

Depok, 02 Oktober 2020

Nomor : 5031.31/EXT-MUTU/X/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT Intracawood Manufacturing

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Intracawood Manufacturing  
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI  
No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.64/Menhut-VI/BPPHH/2006, tanggal 16 Januari 2016  
No. Izin IUI : Nomor : 338/T/Industri/1995, tanggal 06 Juli 1995;  
Nomor : 185/II/PMDN/1995, tanggal 24 Juli 1995 (Perluasan)  
Nomor : 72/II/PMDN/1996, tanggal 18 Maret 1996  
NIB : 8120314171444, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 26 Maret 2019  
Alamat Kantor : Jl. Cikini Raya No.78 Jakarta Pusat  
Alamat Pabrik : Jl. Aki Pingka RT.13 Juata Permai, Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara  
Tanggal Kegiatan : 07 – 11 September 2020  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
3. Kepala BPHP Wilayah XI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN PENILIKAN 1  
PT INTRACAWOOD MANUFACTURING  
Nomor : 5031.31/EXT-MUTU/X/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Intracawood Manufacturing
- b. Alamat Kantor : Jl. Cikini Raya No.78 Jakarta Pusat
- c. Alamat Pabrik : Jl. Aki Pingka RT.13 Juata Permai, Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara
- d. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- e. No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.64/Menhut-VI/BPPHH/2006, tanggal 16 Januari 2016
- f. No. Izin IUI : Nomor : 338/T/Industri/1995, tanggal 06 Juli 1995; Nomor : 185/II/PMDN/1995, tanggal 24 Juli 1995 (Perluasan); Nomor : 72/II/PMDN/1996, tanggal 18 Maret 1996
- g. NIB : 8120314171444, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 26 Maret 2019
- g. Kapasitas dan Produk : (**IUIPHHK** : Plywood = 110.000 M<sup>3</sup>, Sawn Timber = 62.000 M<sup>3</sup>) (**IUI** : Blockboard = 18.000 M<sup>3</sup>, Paper Overlay = 1.500 M<sup>3</sup>, Unidirectional Plywood = 1.500 M<sup>3</sup>, Flush Door = 8.400 M<sup>3</sup>, Closet/ Lemari Dinding = 3.000 M<sup>3</sup>, Shoe Box = 2.700 M<sup>3</sup>, Stairs Parts = 4.200 M<sup>3</sup>, Door Jembs = 12.000 M<sup>3</sup>)
- h. Tanggal Pelaksanaan : 07 – 11 September 2020
- i. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-004
- k. Tanggal Terbit : 12 November 2019
- l. Tanggal Berakhir : 11 November 2022

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 02 Oktober 2020



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 02 Oktober 2020

No. : 5030.3/EXT-MUTU/X/2020  
Lamp. : -  
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 1 PT Intracawood Manufacturing

Kepada Yth.  
PT Intracawood Manufacturing  
Attn. Bapak Ailbe Alexander C.Zamora

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Intracawood Manufacturing :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-004  
Masa Berlaku Sertifikat : 12 November 2019 -11 November 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u></b> Keputusan Menteri kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.64/Menhut-VI/BPPHH/2006, tanggal 16 Januari 2016	Plywood	110.000
	Sawn Timber	62.000
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI):</u></b> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 338/T/Industri/1995, tanggal 06 Juli 1995	Blockboard	18.000
<b><u>Izin Perluasan :</u></b> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 185/II/PMDN/1995, tanggal 24 Juli 1995	Paper Overlay	1.500
	Unidirectional Plywood	1.500
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor : 72/II/PMDN/1996, tanggal 18 Maret 1996 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120314171444, Telah berlaku efektif pada tanggal 26 Maret 2019	Flush Door	8.400
	Closet/ Lemari Dinding	3.000
	Shoe Box	2.700
	Stairs Parts	4.200
	Door Jembs	12.000

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Tanggal Penilikan 1 : 07 – 11 September 2020
- Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)  
Febi Tresna Yudha (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Oktober 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur



MUTU-4140F/2-3/11062020

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. Telp./Fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;  
email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor  
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito  
2. Ir. Didik Heru Untoro

**PT MUTUAGUNG LESTARI****(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Intracawood Manufacturing
- b. Nomor & Tanggal SK : 5030.3/EXT-MUTU/X/2020 Tanggal 02 Oktober 2020
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Cikini Raya No. 78, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Aki Pingka RT.13, Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus :
- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Komisaris Utama       | : Ir. Agus Setya Prastawa, MBA |
| Komisaris             | : Aidil Ssubagyo               |
| Komisaris             | : Prajna Murdaya               |
| Direktur Utama        | : Dra. Siti Hartati Murdaya    |
| Direktur              | : Ir. Sewoko Utomo Priyoyudoko |
| Direktur              | : Karuna Murdaya, Bsc., MCP    |
| Wakil Direktur Utama  | : Kirana Widjaja, SE., AK.     |
| Wakil Komisaris Utama | : Murdaya Widyawimarta         |
- g. Izin Industri/Kapasitas :

IUIPHHK: SK.64/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 16 Januari 2006

Kayu Lapis = 110.000 M3/thn (KBLI 16211)

Penggergajian kayu = 62.000 M3/thn (KBLI 16101)

IUI Lanjutan:

- SK Kepala BKPM-RI No. 338/T/Industri/1995 tertanggal 06 Juli 1995  
Blockboard = 18.000 M3/thn (KBLI 16213)
- IUI Perluasan, SK Kepala BKPM-RI, No. 185/II/PMDN/1995 tertanggal 24 Juli 1995  
Paper Overlay Plywood = 1 500 M3/thn (KBLI 16212)  
Undirectional Plywood = 1.500 M3/thn (KBLI 16212)
- IUI Perluasan, SK Kepala BKPM-RI, No. 72/II/PMDN/1996 tertanggal 18 Maret 1996  
Flush Door = 8.400 M3/thn (KBLI 16221)  
Lemari dinding = 3.000 M3/thn (KBLI 31001)  
Shoe Box = 2.700 M3/thn (KBLI 31001)  
Stair Parts = 4.200 M3/thn (KBLI 16221)  
Door Jambs = 12.000 M3/thn (KBLI 16221)

IUIPHHK dan IUI Versi OSS : NIB 8120314171444, Tanggal terbit: 14 Nov. 2018  
Sedang dalam proses penyesuaian

Sementara tertulis hanya sebagai KBLI 16212, terdiri dari produk;

1. Barecore = 6000.00, m3
2. Blockboard = 12000.00, m3
3. Sawn Timber = 62000.00, m3
4. Plywood = 110000.00, m3
5. Paper Overlay = 1500.00, m3
6. Unindirectional Plywood = 1500.00, m3

## (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 07 Sep. 2020, Kantor Pabrik PT. Intracawood Mfg. (auditee)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Intracawood Manufacturing.</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Menyampaikan teknis audit jarak jauh/pola jaringan komunikasi</li> <li>d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>f. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>g. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit jarak jauh.</li> <li>i. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	<p>07 – 11 Sept. 2020 Onsite Pabrik/Kantor PT. Intracawood Mfg.</p>	<p>Verifikasi Dokumen dan Data secara desk audit Video daring Cek Lapangan terpandu (Produksi, Ekspor, K3) Video daring Uji Petik Bahan Baku dan Ketelusuran terpandu</p>
Pertemuan Penutupan	<p>Jum'at, 11 Sept. 2020 Kantor Pabrik PT. INTRACAWOOD MANUFACTURING</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Intracawood Manufacturing.</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan dan salinan dikirim via email/lampiran media tulis daring.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	<p>02 Oktober 2020 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari</p>	<p>Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>PT. Intracawood Manufacturing "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT.Intracawood Manufacturing memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta terakhir adalah Akta Nomor: 03 Tanggal 8 Juni 2020, dibuat oleh Muhamat Hatta, SH. Notaris di Jakarta. Akta mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Intracawood Manufacturing Nomor: AHU-0039076.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 8 Juni 2020.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. SIUP masih menggunakan versi sebelum OSS, yaitu yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, nomor: 3/24.1PB/31.71/ 1.824.27/e/2015 tertanggal 23 Desember 2015. Lingkup perdagangan mencakup KBLI 4663; Perdagangan besar bahan dan kayu lapis, perlengkapan bangunan.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Terdapat Permendagri RI No. 19 tahun 2017 yang menderegulasi perizinan gangguan. PT. INTRACAWOOD MANUFACTURING memiliki izin gangguan sebelum terbitnya regulasi tersebut dan tidak dilakukan pendaftaran ulang/perpanjangan karena sudah tidak diperlukan lagi.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia penyesuaian pendaftaran perusahaan mengikuti PP. 24 Tahun 2018 berupa dokumen NIB. PT. Intracawood Manufacturing melakukan upaya penyesuaian KBLI melalui revisi NIB ke-7. Terverifikasi NIB : 8120314171444, tanggal terbit: 14 November 2018, Perubahan ke-7 Tanggal 6 Juli 2020, tanggal cetak/download terbaru: 8 September 2020.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT. Intracawood Manufacturing yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP. Tercatat 3 NPWP; NPWP Badan – KPP Madya Balikpapan; 01.062.216.5-725.000 NPWP Cab. Tarakan – KPP Pratama Tarakan; 01.062.216.5-723.001 NPWP Cab. Jakarta – KPP Pratama Jakarta Menteng Dua; 01.062.216.5-071.001
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan PT. Intracawood Manufacturing yaitu dokumen UKL-UPL. Tersedia tanda terima penyampaian terhadap pelaksanaan UKL-UPL dari instansi terkait. Pada audit Tahun 2020, tersedia dokumen pelaporan UKL-UPL semester II/2019 dan semester I/2020 dilaporkan secara offline Dinas LH Pemkot Tarakan, dan pelaporan online (SIMPEL-KLHK-RI). Tersedia tanda terima pelaporannya.

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin Usaha Industri yang dimiliki PT. Intracawood Manufacturing diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Jenis Usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin-izin Usaha Industrinya. Tersedia IUIPHHK dan IUI lanjutan mereferensi perizinan lama karena perizinan versi OSS masih dalam tahap penyesuaian KBLI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Pelaporan terakhir pada tahun berjalan 2020, yaitu rencana Tahun 2020.RPBBI sesuai kondisi pasokan IUIPHHK.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah menurut NIB-OSS. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. Dokumen API-P terbaru juga diakomodir melalui NIB PT. Intracawood Manufacturing yang terverifikasi sesuai.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. INTRACAWOOD MANUFACTURING dalam rentang 12 bulan terakhir melakukan impor PIK berupa veneer dari China (RRC). Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Intracawood Manufacturing bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian perusahaan perorangan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Intracawood Manufacturing bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing membeli kayu bulat hutan Negara dan kayu olahan berupa Veneer. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. DPKB	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode September 2019 s/d Agustus 2020 PT Intracawood Manufacturing juga menerima bahan baku kayu olahan berupa veneer dari pembelian impor. Penerimaan impor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen penerimaan barang dan dilaporkan dengan dokumen angkutan berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat dan Kayu Olahan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stok LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama. Tersedia tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. Pperusahaan tidak menerima bahan baku dari kayu lelang. Dalam 12 bulan terakhir, terdapat penerimaan kayu bulat hutan Negara sebanyak 155.799,99 M3 dgn dokumen angkutan berupa SKSHKB sebanyak 115 set. Selain itu juga tersedia veneer impor dari RRC sebanyak 134,1120 M3 dari sekali impor.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bekas bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di PT. Intracawood Manufacturing.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok kayu bulat memiliki S-PHPL, dan untuk kayu impor sudah dilengkapi uji tuntas dan DKP impor yang diketahui ada sertifikasi skema voluntary di Negara asal.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Tersedia SLK pemasok dan dilakukan pengecekan DKP. VLBB sudah tidak berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan VLK dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. Pembelian kayu bulat Tahun 2020 sudah masuk

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Veneer Impor dari China terverifikasi dengan kelengkapan dokumen impor yaitu PIB dan telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Sebagai dokumen pelengkap dokumen Impor Produk Industri Kehutanan, Bill of Lading tersedia baik pada realisasi impor di audit terakhir 2019 dan juga pada audit terkini di Tahun 2020. Pada Audit Tahun 2020, terdapat sekali penerimaan komoditas impor berupa Veneer yang dilengkapi dokumen Bill Of Lading
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Tersedia dokumen P/L yang info dalam setiap dokumennya sesuai dengan dokumen impor lain yang berada dalam satu set penerimaan yang sama
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Tersedia dokumen Invoice yang info dalam setiap dokumennya sesuai dengan dokumen impor lain yang berada dalam satu set penerimaan yang sama.
Verifier e. Dokumen DKP untuk kayu impor.	Memenuhi	Terdapat DKP impor untuk sekali penerimaan veneer impor dari RRC.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk.	Non Aplicable	Komoditas impor tidak dikenakan bea masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (CITES)	Non Aplicable	PT. Intracawood Manufacturing selama periode September 2019 s/d Agustus 2020 menerima bahan baku impor berupa veneer dengan jenis Birch. Jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang di batasi perdagangannya. Selaras dengan hasil uji tuntas.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor & produk turunannya.	Memenuhi	<u>Informasi dalam pemakaian bahan baku impor dapat dilihat pada Laporan Mutasi Kayu (LMK), dimana pada produk veneer telah dipisah antara veneer yang diperoleh dari hasil produksi dan veneer yang diperoleh dari pembelian (impor). Hal ini terverifikasi pada verifier 2.1.3.e</u>
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri <i>auditee</i> . Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan. Jenis produksi terdiri dari; plywood, gergajian, blockboard, dan bahan bangunan berupa komponen tangga.

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Intracawood Manufacturing tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dok. LMKB/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (IRT)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan proses produksi melalui penjasaaan kepada pihak lain/Industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya dokumentasi apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada rentang September 2019 – Agustus 2020, diketahui PT. Intracawood Mfg melakukan penjualan lokal dengan ragam produk terdiri dari kayu gergajian, plywood, blockboard, dan woodworking. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Penjualan ekspor produk olahan PT. Intracawood Mfg diketahui berasal dari hasil produksi sendiri. Hal ini terverifikasi berdasarkan kecukupan perolehan produksi dan stok produk jadi terhadap realisasi penjualan lokal dan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen ekspor sesuai periode audit Tahun 2020, yaitu yang diterbitkan dalam rentang Sept. 2019 – Agustus 2020, dimana dalam rentang tersebut terealisasi ekspor dengan dokumen ekspor lengkap sebanyak 483 set terdiri dari produk olahan kayu seperti Plywood, Blockboard, dan wood working. Dokumen PEB sesuai dengan

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen ekspor sesuai periode audit Tahun 2020, yaitu yang diterbitkan dalam rentang Sept. 2019 – Agustus 2020, dimana dalam rentang tersebut terealisasi ekspor dengan dokumen ekspor lengkap sebanyak 483 set terdiri dari produk olahan kayu seperti Plywood, Blockboard, dan wood working.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Memenuhi	Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi auditee.
Verifier h. Bukti bayar bea keluar	Non Aplicable	Berdasar verifikasi PT. Intracwood Manufacturing selama periode September 2019 s/d Agustus 2020, diketahui bahwa produk yang diekspor berupa produk (Plywood, Blockboard, Wood Working/moulding). Berdasarkan Permenkeu 140/PMK.010/2016 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	Dalam rentang Agustus 2019 – Juli 2020. PT. Intracwood Manufacturing menggunakan input bahan baku yang dominan untuk industrinya berupa kayu bulat hutan Negara jenis Meranti, Rimba Campuran, dan jenis lainnya (budidaya) dimana seluruh penerimaannya berdasarkan dokumen angkutannya merinci jenis jenis kayu tersebut bukan sebagai kayu yang dibatasi perdagangannya. Jenis kayu lainnya dari bahan baku minor berupa veneer birch dari pembelian impor, juga terverifikasi dari uji tuntasnya sebagai jenis yang tidak dibatasi perdagangannya di Negara asalnya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu PT. Intracwood Manufacturing ditujukan untuk kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik dan penjualan ekspor dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama priode audit (September 2019 s/d Agustus 2029), PT. Intracwood Manufacturing telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk dan produk yang akan dipindahtangankan/dijual.

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Intracawood Manufacturing telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia bukti pencatatan keberadaan serikat pekerja di PT. Intracawood Manufacturing.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB PT. Intracawood Manufacturing yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja tersebut di PT. Intracawood Manufacturing pada saat dilakukan Sertifikasi ini, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun.
<b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-1 tahun 2020 di PT. Intracawood Manufacturing memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat <b>41 (empat puluh satu) verifier</b> yang <b>memenuhi</b> norma penilaian;</li> <li>2. Terdapat <b>0 (nol) verifier</b> yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian.</li> <li>3. Terdapat <b>15 (lima belas) verifier</b> yang <b>tidak diterapkan</b> penilaiannya.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Intracawood Manufacturing dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		